



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEDY TARMIZY LUBIS ALIAS DEDI**
2. Tempat lahir : Rantauprapat
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/11 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dewi Sartika, Gang Pendidikan, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dedy Syahputra, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhanbatu Selatan (LBHI MASMADA LABUSEL)", yang beralamat di di Jl. Khamdani, Desa Kampung

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 13 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDY TARMIZY LUBIS Alias DEDI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDY TARMIZY LUBIS Alias DEDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidi 8 (delapan) bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 3,86 gram netto.
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah kotak rokok DJI SAM SOE.
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rap



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM – 32/RP.RAP/01/2024 tanggal 24 Januari 2024 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa DEDY TARMIZY LUBIS Alias DEDI pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 pada pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, bertempat di Jl. H. Adam Malik, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, *"tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. DODI (DPO) menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo milik Terdakwa untuk meminta narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk sabu tersebut dapat dijual kembali oleh Terdakwa, selanjutnya Sdr. DODI (DPO) menyetujui dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dalam kotak rokok dji sam su di bawah pohon yang berada di Jl. H. Adam Malik, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu. Pada pukul 16.30 Wib Terdakwa sampai di Jl. H. Adam Malik, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di bawah pohon besar terdapat satu kotak rokok dji sam su yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik dan di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dan langsung diambil oleh Terdakwa untuk di bawa pulang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal ingin bertemu untuk membeli narkotika jenis sabu di Jl. Kampung Baru, Gg. Pendidikan,



Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara. Pada pukul 18.20 Wib Terdakwa sampai di Jl. Kampung Baru, Gg. Pendidikan, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara untuk bertemu seseorang tidak dikenal yang ingin membeli sabu dari Terdakwa, tetapi pada saat itu datang anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba yaitu Saksi Risnal Situngkir, Feri Chandra Sembiring, dan Saksi Wendro Affriadi Pardosi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 7550/NNF/2023 tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. (Wakabid Labfor Polda Sumut an. Kabid Labfor Polda Sumut), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik berisikan kristal putih dengan berat netto $\pm 3,86$ gr (tiga koma delapan puluh enam) gram milik Terdakwa DEDY TARMIZY LUBIS Alias DEDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa membeli atau menjadi perantara jual beli narkotika tanpa izin dari pihak berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa DEDY TARMIZY LUBIS Alias DEDI pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 pada pukul 18.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, bertempat di Jln. Kampung Baru, Gg. Pendidikan, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



- Berawal pada Hari Selasa tanggal 21 November 2023 anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba yaitu Saksi RISNAL SITUNGKIR, Saksi FERI CHANDRA SEMBIRING, dan Saksi WENDRO AFFRIADI PARDOSI mendapat informasi pengaduan dari masyarakat bahwa terdapat seseorang yang melakukan jual beli narkoba di Kampung Baru, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu sehingga Saksi RISNAL SITUNGKIR, Saksi FERI CHANDRA SEMBIRING, dan Saksi WENDRO AFFRIADI PARDOSI melakukan penyelidikan terkait pengaduan tersebut. Pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 21 Nove,ber 2023 pada pukul 18.20 Wib Saksi RISNAL SITUNGKIR, Saksi FERI CHANDRA SEMBIRING, dan Saksi WENDRO AFFRIADI PARDOSI datang ke Kampung Baru, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dan melihat Terdakwa sedang berjalan, tetapi Terdakwa tiba-tiba berlari sehingga Saksi RISNAL SITUNGKIR, Saksi FERI CHANDRA SEMBIRING, dan Saksi WENDRO AFFRIADI PARDOSI curiga dan segera mengejar Terdakwa hingga tertangkap. Setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok dji sam soe yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik berisikan 5 (lima) buah plastik kecil dan pada masing-masing 5 (lima) buah plastik tersebut terdapat narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Dodi (DPO) untuk mendapatkan Sabu yang dikuasai Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 7550/NNF/2023 tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan,S.Si., M.Si. (Wakabid Labfor Polda Sumut an. Kabid Labfor Polda Sumut), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik berisikan kristal putih dengan berat netto $\pm 3,86$ gr (tiga koma delapan puluh enam) gram milik Terdakwa DEDY TARMIZY LUBIS Alias DEDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa membeli atau menjadi perantara jual beli narkoba tanpa izin dari pihak berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rap



tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Feri Chandra Sembiring, S.H, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 pada pukul 18.20 Wib, bertempat di Jln. Kampung Baru, Gg. Pendidikan, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Risnal Situngkir, S.H;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik berisikan 5 (lima) buah plastik kecil dan pada masing-masing 5 (lima) buah plastik tersebut terdapat narkotika jenis sabu seberat 3,86 gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo ditemukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 ada seseorang yakni Terdakwa yang melakukan jual beli narkotika di Kampung Baru, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, mendengar hal tersebut saksi dan rekan saksi menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 18.20 Wib Saksi dan rekan saksi tiba di lokasi dan melihat Terdakwa sedang berjalan, tetapi Terdakwa tiba-tiba berlari sehingga saksi dan rekan saksi curiga dan segera mengejar Terdakwa hingga tertangkap. Setelah itu dilakukan penggeledahan



terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik berisikan 5 (lima) buah plastik kecil dan pada masing-masing 5 (lima) buah plastik tersebut terdapat narkoba jenis sabu seberat 3,86 gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Risnal Situngkir, S.H, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 pada pukul 18.20 Wib, bertempat di Jln. Kampung Baru, Gg. Pendidikan, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Risnal Situngkir, S.H;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik berisikan 5 (lima) buah plastik kecil dan pada masing-masing 5 (lima) buah plastik tersebut terdapat narkoba jenis sabu seberat 3,86 gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo ditemukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 ada seseorang yakni Terdakwa yang melakukan jual beli narkoba di Kampung Baru, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, mendengar hal tersebut saksi dan rekan saksi menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 18.20 Wib Saksi dan rekan saksi tiba dilokasi dan melihat Terdakwa sedang berjalan, tetapi Terdakwa tiba-tiba berlari sehingga saksi dan rekan saksi curiga dan segera mengejar Terdakwa hingga tertangkap. Setelah itu dilakukan penggeledahan



terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik berisikan 5 (lima) buah plastik kecil dan pada masing-masing 5 (lima) buah plastik tersebut terdapat narkotika jenis sabu seberat 3,86 gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 pada pukul 18.20 Wib, bertempat di Jln. Kampung Baru, Gg. Pendidikan, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik berisikan 5 (lima) buah plastik kecil dan pada masing-masing 5 (lima) buah plastik tersebut terdapat narkotika jenis sabu seberat 3,86 gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo ditemukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Dodi (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Sekira pk1 16.30 Wib di Jalan H. Adam Malik Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Terdakwa menghubungi Dodi (DPO) menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo milik Terdakwa untuk meminta narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa, selanjutnya Dodi (DPO) menyetujui dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dalam kotak rokok dji sam su di bawah pohon yang berada di Jl.



H. Adam Malik, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu. sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa sampai di Jl. H. Adam Malik, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di bawah pohon besar terdapat satu kotak rokok dji sam su yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik dan di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dan langsung diambil oleh Terdakwa untuk di bawa pulang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal ingin bertemu untuk membeli narkoba jenis sabu di Jl. Kampung Baru, Gg. Pendidikan, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara. Pada pukul 18.20 Wib Terdakwa sampai di Jl. Kampung Baru, Gg. Pendidikan, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara untuk bertemu seseorang tidak di kenal yang ingin membeli sabu dari Terdakwa, tetapi pada saat itu datang anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 3,86 (tiga koma delapan enam) gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 579/11.10102/2023 tanggal 22 November 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yermia, menyatakan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang diduga



berisikan narkoba jenis sabu seberat 3,86 (tiga koma delapan enam)) gram netto;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor : 7550/NNF/2023 tanggal 30 November 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,86 (tiga koma delapan enam) gram mengandung narkoba milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 pada pukul 18.20 Wib, bertempat di Jln. Kampung Baru, Gg. Pendidikan, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu oleh saksi Feri Chandra Sembiring, S.H dan saksi Risnal Situngkir, S.H (masing-masing anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik berisikan 5 (lima) buah plastik kecil dan pada masing-masing 5 (lima) buah plastik tersebut terdapat narkoba jenis sabu seberat 3,86 gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo ditemukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Dodi (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Sekira pk1 16.30 Wib di Jalan H. Adam Malik Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab Labuhanbatu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Feri Chandra Sembiring, S.H dan rekan dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Terdakwa yang melakukan jual beli narkoba di Kampung Baru, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, mendengar hal tersebut saksi Feri Chandra Sembiring, S.H dan rekan menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 18.20 Wib saksi Feri Chandra Sembiring, S.H dan rekan tiba dilokasi dan melihat Terdakwa sedang berjalan, tetapi Terdakwa tiba-tiba berlari



sehingga saksi Feri Chandra Sembiring, S.H dan rekan curiga dan segera mengejar Terdakwa hingga tertangkap. Setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik berisikan 5 (lima) buah plastik kecil dan pada masing-masing 5 (lima) buah plastik tersebut terdapat narkoba jenis sabu seberat 3,86 gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo selanjutnya saksi Feri Chandra Sembiring, S.H dan rekan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Dedy Tarmizy Lubis Alias Dedi sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan



dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*melawan hukum*" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*" yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 pada pukul 18.20 Wib, bertempat di Jln. Kampung Baru, Gg. Pendidikan, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu oleh saksi Feri Chandra Sembiring, S.H dan saksi Risnal Situngkir, S.H (masing-masing anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik berisikan 5 (lima) buah plastik kecil dan pada masing-masing 5 (lima) buah plastik tersebut terdapat narkotika jenis sabu seberat 3,86 gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo ditemukan di kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika



Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 pada pukul 18.20 Wib, bertempat di Jln. Kampung Baru, Gg. Pendidikan, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu oleh saksi Feri Chandra Sembiring, S.H dan saksi Risnal Situngkir, S.H (masing-masing anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dimana barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik berisikan 5 (lima) buah plastik kecil dan pada masing-masing 5 (lima) buah plastik tersebut terdapat narkotika jenis sabu seberat 3,86 gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo ditemukan di kantong celana Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Dodi (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Sekira pkl 16.30 Wib di Jalan H. Adam Malik Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Feri Chandra Sembiring, S.H dan rekan dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Terdakwa yang melakukan jual beli narkoba di Kampung Baru, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, mendengar hal tersebut saksi Feri Chandra Sembiring, S.H dan rekan menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 18.20 Wib saksi Feri Chandra Sembiring, S.H dan rekan tiba dilokasi dan melihat Terdakwa sedang berjalan, tetapi Terdakwa tiba-tiba berlari sehingga saksi Feri Chandra Sembiring, S.H dan rekan curiga dan segera mengejar Terdakwa hingga tertangkap. Setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik berisikan 5 (lima) buah plastik kecil dan pada masing-masing 5 (lima) buah plastik tersebut terdapat narkoba jenis sabu seberat 3,86 gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo selanjutnya saksi Feri Chandra Sembiring, S.H dan rekan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 579/11.10102/2023 tanggal 22 November 2023 dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor : 7550/NNF/2023 tanggal 30 November 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,86 (tiga koma delapan enam) gram mengandung narkoba milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Dodi (DPO) dan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut masih berada dalam kekuasaan/penguasaan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 3,86 (tiga koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan enam) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo merupakan narkoba dan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedy Tarmizy Lubis Alias Dedi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 3,86 (tiga koma delapan enam) gram netto;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gorat Dimensi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh M. Yasiir Johanarcest B T, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gorat Dimensi, S.H